

Nomor : 079 /PM.00.02/K.SN-07/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

30 September 2024

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Peraturan mengenai Kedudukan Bawaslu Kabupaten dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 - 1.1. Pasal 30 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi :

Pasal 30

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

 - a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
 1. *pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*
 2. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*
 3. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 4. *proses dan penetapan calon;*
 5. ***pelaksanaan Kampanye;***
 6. *perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;*
 7. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
 8. *pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;*
 9. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
 10. *penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 11. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;*



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

Jalan Ishak Iskandar Dg. Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311
Email : bawaslukabjeneponto@gmail.com

12. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan*
13. *proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*

- 1.2. Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

Pasal 2

- (1) *Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.*
- (2) *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (3) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.*
- (4) *Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.*

- 1.3. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

- (1) *Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*
 - a. *pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*
 - b. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
 - c. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 - d. *proses penetapan calon;*
 - e. ***pelaksanaan kampanye;***
 - f. *perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;*
 - g. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
 - h. *pelaksanaan pengawasan pendaftaran Pemilih;*
 - i. *pengendalian pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

Jalan Ishak Iskandar Dg. Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311
Email : bawaslukabjeneponto@gmail.com

-
- j. *penyampaian surat suara dari tingkat tempat pemungutan suara sampai ke PPK;*
 - k. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;*
 - l. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;*
 - m. *proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota;*
 - n. *pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; dan*
 - o. *pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.*
2. **Ketentuan mengenai Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :**
- 2.1. **Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi :**
Pasal 1
21. *Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
- 2.2. **Pasal 63 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi :**
Pasal 63
- (1) *Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari Pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.*
 - (2) *Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.*
 - (3) *Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.*
 - (1) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Jalan Ishak Iskandar Dg. Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311
Email : bawaslukabjeneponto@gmail.com

3. Ketentuan mengenai kampanye oleh pejabat negara dan pejabat daerah yang berbunyi :

Pasal 53

- (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

4. Ketentuan mengenai Pejabat Daerah

Pasal 148 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

Pasal 148

- (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

5. Larangan bagi pejabat daerah selama masa kampanye

5.1. Pasal 71 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi :

Pasal 71



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Jalan Ishak Iskandar Dg. Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311
Email : bawaslukabjeneponto@gmail.com

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
- (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*
- (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

5.2. Pasal 60 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi :

Pasal 60

- (1) *Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:*
 - a. *menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan*
 - b. *menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.*
- (2) *Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:*
 - a. *kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;*

- b. *gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, keluali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;*
- c. *sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau*
- d. *fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.*

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto agar:

1. Bagi Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang ikut dalam kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota mengajukan izin kampanye kepada pejabat yang berwenang dan menyampaikan izin kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU Kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota. Penyampaian izin cuti paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye. Ijin kampanye ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Kabupaten / Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Selama mengikuti kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUHAMMAD ALWI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan